

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 120 Tahun 1989

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBINA ADMINISTRASI
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk mempercepat terciptanya tertib administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan perlu diadakan pembinaan administrasi secara intensif ;
- b. Bahwa untuk ^{pembinaan} administrasi sebagaimana dimaksud huruf a konsideran tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk seorang Pejabat sebagai pembina Administrasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 23 tahun 1988 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menunjuk Sdr. AMBJAH, SH NIP 010056724 Pangkat dan golongan Pembina (IV/a), Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan sebagai Pejabat Pembina Administrasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Atas pelaksanaan tugas pembinaan dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Pejabat tersebut diberikan uang tunjangan pembinaan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Biaya pembinaan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUNKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 7 April 1989
Seri : D 3 Nomor : 23/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 April 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMMAD SAFII AS'ARI

N IP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten -
Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II
Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Lembaga/Instansi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

[Signature]
S U P A R D I, SH

NIP 010164744